



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penerapan Tanda Tangan Elektronik pada pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Ciamis, diperlukan pengaturan tentang pedoman penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah mengamanatkan penerbitan dokumen izin dan non izin dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki Tanda Tangan Elektronik;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menyusun Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
8. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Perangkat Daerah yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
13. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
14. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
18. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
19. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
20. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan pengguna Tanda Tangan Elektronik untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam menggunakan Tanda Tangan Elektronik pada pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas.
- (2) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bertujuan untuk mendukung efektifitas, efisiensi dan transparansi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas.

BAB III

PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan pada pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas yaitu Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas Identitas Penanda Tangan dan keutuhan informasi elektronik.

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN

Pasal 5

Tanda Tangan Elektronik digunakan oleh Kepala Dinas untuk setiap penerbitan dokumen Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi Simanis dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang telah tersertifikasi.

Pasal 6

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan :
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penandatanganan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penandatanganan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya;
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. laman/website PSE menggunakan Sertifikat Elektronik atau *Secure Socet Layer (SSL)*;
 - b. penyelenggara dan pemohon wajib memiliki Sertifikat Elektronik;
 - c. penerimaan permohonan dan persyaratan Perizinan Dan Non Perizinan dalam bentuk elektronik;
 - d. dokumen Izin dan Non Izin diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format *Portable Document Format (PDF)*;
 - e. seluruh proses penerbitan Izin dan Non Izin melalui Transaksi Elektronik dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik;
 - f. arsip digital.

BAB V

PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik dilaksanakan dengan tahapan meliputi :
 - a. menerima permohonan dan memberikan tanda terima kepada pemohon berupa nomor resi melalui Transaksi Elektronik;

- b. melaksanakan verifikasi kelengkapan dan persyaratan Izin dan Non Izin sesuai dengan yang diajukan pemohon;
 - c. menolak permohonan Izin dan/atau Non Izin yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan melalui notifikasi email;
 - d. melaksanakan proses dan menerbitkan dokumen elektronik Izin dan Non Izin untuk Perizinan dan Non Perizinan elektronik secara mandiri dan paralel;
 - e. melaksanakan proses, mengajukan rekomendasi dan menerbitkan dokumen elektronik untuk Perizinan dan Non Perizinan elektronik dengan rekomendasi dan paralel;
 - f. menyerahkan dokumen elektronik Izin dan Non Izin kepada pemohon melalui *e-mail* dan *Short Message Service (SMS)*.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c melalui pegawai pelayanan pada kantor depan (*front office*).
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f melalui pegawai pelayanan pada kantor belakang (*back office*).

BAB VI

DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 8

- (1) Setiap dokumen Perizinan dan Non Perizinan dibubuhi Tanda Tangan Elektronik yang telah tersertifikasi secara valid oleh Kepala Dinas dan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format *Portable Document Format (PDF)*.
- (2) Dokumen Perizinan dan Non Perizinan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen autentik dan memiliki kepastian hukum.
- (3) Proses Tanda Tangan Elektronik pada dokumen elektronik tidak dibatasi oleh waktu dan tempat penandatanganan.
- (4) Proses Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (3) mengacu pada waktu server (*times stamps*) milik penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (5) Hasil cetak dokumen Perizinan dan Non Perizinan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salinan dari dokumen autentik.
- (6) Autentikasi dokumen elektronik dapat diverifikasi melalui *scan QR code* oleh pemohon.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan sah dan berlaku.

Pasal 10

Setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, Tanda Tangan Basah tetap dimanfaatkan dalam hal belum tersedianya infrastruktur atau terjadi kerusakan pada infrastruktur Tanda Tangan Elektronik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI CIAMIS,

Ttd/Cap

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/Cap

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/Cap

H.TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 12